TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN BAWASLU NOMOR/O7/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM 2019

SKRIPSI

Oleh:
Faizkha Wiryanda Putra
Nim: C05215011

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Faizkha Wiryanda Putra
NIM	: C05215011
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Bawaslu Nomor/07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Tentang Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum 2019

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL. 20

1A105AHF196663661

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Faizkha Wiryanda Putra

NIM. C05215011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Faizkha Wiryanda Putra**, NIM: C05215011 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Desember 2019

Pembimbing,

Drs. Jeje Abd Rojaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Faizkha Wiryanda Putra NIM. C05215011 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji II,

Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Penguji III,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. M.Si.
NIP. 197809202009111009

Penguji IV,

M. Faizur Rohman, MHI
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 18 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faizkha Wiryanda Putra
NIM : C05215011
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : fwiryanda@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN BAWASLU NOMOR/07/LP/PP/ADM/RI/OO.OO/V/2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM 2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Januari 2020

Penulis

Faizkha Wiryanda Putra

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Bawaslu Nomor / 07 /LP /PP /ADM /RI /00.00 /V /2019 Tentang Situng Pemilu 2019" untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis pertimbangan hukum Putusan Bawaslu Nomor /07 /LP /PP /ADM /RI /00.00 /V /2019 tentang Situng Pemilu 2019, dan bagaimana tinjuan *fiqh siyāsah* terhadap Putusan Bawaslu Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/2019 tentang Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum 2019.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*). Teknik analisis data menggunakan deskriptif dengan pola pikir deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Putusan Bawaslu Nomor /07 /LP /PP /ADM /RI /00.00 /2019 tentang Situng Pemilu 2019, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *fiqh siyāsah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengadili sengketa pelanggaran pemilu. Seperti putusan Bawaslu Nomor /07 /LP /PP /ADM /RI /00.00 /V /2019 tentang Situng terbukti bersalah secara sah dan melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Situng. Kewenangan Bawaslu dalam tinjauan *fiqh siyāsah* telah sesuai dengan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah tanfīdhīyah* karena karena memiliki wewenang untuk menangani hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus dari lembaga *al-maẓālim.* Bawaslu termasuk dalam bidang *siyāsah tashrīyah* yaitu salah satu dari bagian *fiqh siyāsah dustūriyah* yang membahas tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, sehingga tidak menutup kemungkinan lembaga seperti KPU dan Bawaslu juga masuk ke ranah *siyāsah* karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain untuk kemaslahatan umat.

KPU harus lebih bisa terbuka dan memperbaiki tata cara dalam melakukan penghitungan suara dan mengecek kembali data yang diinput harus dipastikan kebenaranya sebelum disebarkan kepada masyarakat kedepanya sehingga masyarakat lebih mudah dan tidak sulit untuk mencari informasi terkait hasil dari penghitungan suara yang telah secara sah dan jelas yang sudah di hitung dengan benar oleh KPU. Kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawasu) dapat dioptimalkan untuk suatu hal positif demi terselenggaranya pemilihan umum di negara Indonesia dengan damai berdasarkan asas pemilu dan diperlukan pula peran masyarakat untuk andil dalam kegiatan politik demi kemaslahatan rakyat indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 13

C. Rumusan Masalah 14

D. Kajian Pustaka 14

E. Tujuan Penelitian 15

F. Kegunaan Hasil Penelitian 16

G. Definisi Operasional 17

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* MENURUT *FIQH SIYĀSAH* 23

A. Kedudukan dan Tugas Badan Pengawas Pemilu dalam Pemilihan Umum 23

B. Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum 26

C. Pengertian Sistem Informasi Penghitungan Suara 32

D. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 33

E. Sumber Kajian *Fiqh Siyāsah* 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*.....36
G. Teori *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* 37
H. Lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* 41
I. Lembaga *Al-Maẓālim* dan *Wilāyah Al-Ḥisbah*.....46
BAB III PUTUSAN BAWASLU NOMOR /07 /LP /PP /ADM /RI /00.00 /V /2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM 2019.....56
A. Deskripsi Putusan 56
B. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 58
BAB IV TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN BAWASLU NOMOR /07 /LP /PP /ADM /RI /00.00 /V /2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM.....70
A. Analisis Putusan Bawaslu Nomor /07 /LP /PP /ADM /RI /00.00 /V /2019 70
B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Bawaslu.....81
BAB V PENUTUP.....84
A. Kesimpulan 84
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu atau pemilihan umum merupakan salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut aktif dalam proses politik, sehingga akan mencerminkan adanya prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis. Menurut jimly Ashiddiqie, salah satu tujuan pemilu adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan. Sehingga mekanisme pengisian jabatan wakil-wakil rakyat seperti, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan melalui keterlibatan rakyat secara langsung dalam suatu proses pemilu.[1]

Menurut Dahlan Thaib, dalam masyarakat demokratis, pemilu yang dilakukan merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelanggaraan kekuasaan dalam suatu Negara yang menganut sistem demokrasi.

[1] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: BIP, 2008), 740.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD Tahun 1945 berbunyi: "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Dengan adanya aturan tersebut perlu adanya pengawasan tentang penyelenggara pemilu di Indonesia yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Pawaslu).[2]

Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) Tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah atau janji jabatan. Bawaslu atau panwaslu adalah lembaga *Adhoe* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahap pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, dimana Bawaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.[3]

Pemilu selain sebagai perwujudan kedaulatan rakyat juga merupakan arena kompetisi bagi partai politik untuk melihat sejarah mana mereka telah melaksanakan fungsi dan peranya. Di dalam sebuah kompetisi sudah dapat dimaklumi bahwa akan ada persaingan-persaingan untuk menjadi pemenang. Dengan sistem pemilu yang ada sekarang ini dan pelaksanaan pemilu yang diikuti oleh banyak orang dan partai politik, menjadikan pemilu sangat rawan terjadinya pelanggaran dan

[2] Pasal 22 E ayat (5) UUD Tahun 1945.
[3] Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpangan. Setiap orang yang ikut sebagai peserta pemilu untuk dipilih serta partai politik peserta pemilu memiliki keinginan yang kuat agar menjadi pemenang dalam penyelenggaraan pemilu tersebut. Kondisi seperti ini memerlukan suatu pengawasan dari sebuah lembaga yang dijamin dengan suatu undang-undang agar pemilu tersebut berjalan sesuai aturan yang ada.[4]

Mengingat fungsi Bawaslu yang sangat dibutuhkan, maka Bawaslu ditetapkan sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan mengawasi jalanya pemilu. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa eksistensi lembaga pengawas pemilu akan semakin lemah apabila tidak mempunyai kewenangan yang maksimal, sehingga berakibat pada kurang maksimalnya kinerja Bawaslu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Bawaslu akibat keterbatasan tugas dan kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu pada akhirnya akan dapat membahayakan perjalanan demokrasi di Indonesia.[5]

Pemilu berpengaruh besar terhadap system politik atau Negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan atau seleksi oleh masyarakat terhadap calon-calon tersebut. Pada hakikatnya pemilu dinegara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat

---

[4] Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum, dalam *Jurnal Konstitusi pkk Universitas Kanjuruhan Malang* Volume II Nomor 1", Juni (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009), 11.

[5] Frimanzah, Persaingan, *Legitimilasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009,* Ed. 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 78-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.[6]

Semakin berjalanya waktu dan perkembangan negara komisi pemilihan umum membuat suatu sistem informasi dari penghitungan suara yang disebut dengan Situng, Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan hasil pemilihan umum, tentu dapat sangat dipahami bahwa dalam situasi munculnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang dapat diakses secara cepat dan segera serta dapat dipercaya terkait hasil pemilu, sementara proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang membutuhkan waktu yang relatif lama. Berdasarkan ketentuan Umum Pasal 20 PKPU No.4 tahun 2019 Tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sistem informasi penghitungan perolehan suara yang disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara, Rekapitulasi hasil perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu.

Situng sebagai suatu perangkat dimaksudkan untuk sarana menyampaikan informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan hasil pemilihan umum, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 61 ayat (10), Pasal 62 ayat (7) dan

[6] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Depok: Prenadamedia Group, 2012), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 63 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 3 Tahun 2019 yang mana telah ditentukan sebagai suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang bersifat Wajib untuk dilaksanakan tahapan secara administrasinya secara berjenjang.

Oleh karena ketentuan Situng adalah sebagai suatu rangkaian tahapan tata laksana secara berjenjang akan pelaksanaan Pasal-Pasal yang terkait satu sama lain, maka ketentuan Situng itu sendiri merupakan suatu bentuk tindakan atau perbuatan secara administrasi yang Wajib dilaksanakan dalam tahapan berjenjang sebagai bagian dari tahapan pemilu, adapun ketentuan Situng di atur dalam Pasal 20 Ayat 3 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. PKPU juga menerangkan bahwa Situng sebagai sarana publik untuk bisa mengetahui data hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Keberadaan Situng KPU memiliki urgensi bagi wewenang keterbukaan akses informasi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas KPU terhadap publik sehingga tidak bertentangan dengan asas terbuka sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf f, Pasal 4 huruf b dan e dan Pasal 14 huruf c UU no 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 10 ayat 1 huruf e UU nomor 30 Tahun 2014. Oleh karena itu KPU berkewajiban untuk mempublikasikan data aplikasi Situng dengan data yang telah terverifikasi dan memiliki validasi dan tingkat akurasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga terkait aktifitas input data atau memasukan data *(data entry*) dan atau data penghitungan suara maupun rekapitulasi penghitungan suara dengan kesalahan baik yang disengaja dan atau tidak disengaja pada laman Situng KPU yang mengakibatkan salah data, adalah suatu perbuatan yang jelas-jelas melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggararan Pemilu.

Karena kesalahan dalam melakukan input data atau memasukan data (*data entry*) dan atau data penghitungan suara maupun rekapitulasi penghitungan suara yang tidak berjenjang, dalam masalah ini KPU dilaporkan kepada Bawaslu dengan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. KPU telah melanggar tata cara yang tidak sesuai dengan Pasal 20 ayat 3 PKPU nomor 4 Tahun 2019 tentang penginputan data Situng. Berdasarkan ketentuan tersebut KPU tidak memiliki hak dan wewenang untuk memindai dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan tidak melakukan hasil atas perolehan suara. Namun faktanya, KPU justru membuat hitung hasil perolehan suara dengan telah melakukan hitung atas perolehan masing-masing Pasangan Calon Presiden yang disajikan oleh KPU dalam bentuk tabel dan terdapat wilāyah mulai Provinsi Aceh hingga Luar Negeri membuat persentase perolehan suara yang digambarkan dalam diagram lingkaran.

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) RI menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melanggar prosedur dalam melakukan input data ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau Situng. Putusan ini diketuk saat sidang di kantor Bawaslu RI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat. Putusan diketuk merespon aduan laporan adanya kecurangan dalam Situng KPU diajukan oleh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN). Laporan itu pun teregistrasi dengan Nomor/07/LPPP/ADM/RI/00.00/V/2019. Dalam laporan BPN meminta agar Situng KPU dihentikan.

Dalam penilaian dan pendapat majelis pemeriksa, keberadaan Situng tidak dipermasalahkan dalam mewujudkan tata kelola Pemilu yang baik dan keterbukaan akses informasi bagi publik. Karena itu, Bawaslu menilai Situng layak untuk dipertahankan. Namun Bawaslu mencermati soal ketidak profesionalan KPU dalam mengelola Situng. Hal ini yang menjadi alasan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang melaporkan banyaknya kesalahan dalam memasukan data Situng.

Bawaslu mempertimbangkan penjelasan KPU mengenai kesalahan dalam menginput data formulir model C1 ke Situng karena kekeliruan petugas (human error), bukan dari sistem yang ada pada Situng. Bawaslu setuju dengan KPU yang langsung melakukan perbaikan dan verifikasi ulang bila ada kesalahan. Tetapi Bawaslu tetap melihat adanya pelanggaran administrasi, terutama terkait tata cara penginputan data sehingga banyak terjadi kesalahan. Bawaslu menilai hal itu terjadi karena tidak adanya verifikasi data yang ketat sebelum memasukan formulir model C1 ke Situng.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menjamin hal tersebut, KPU hendaknya menerapkan standart teknis yang ketat dalam melakukan verifikasi dan publikasi data Situng sehingga data yang tersaji dalam Situng adalah data yang benar-benar valid, dapat dipertanggungjawabkan dan sajianya tidak menimbulkan polemik dan keresahan di dalam masyarakat.

Bawaslu menilai walaupun sebagian besar telah diperbaiki dan ada yang sementara diperbaiki oleh KPU, tapi tetap saja Situng tidak bisa menyelesaikan masalah apabila sumber kesalahanya ada pada formulir C1. Karena itu, Bawaslu meminta KPU memperbaiki tata cara dan prosedur dalam penginputan data ke dalam Situng agar tidak terjadi kesalahan penginputan yang dapat menimbulkan masalah dan ketidakpastian hukum.

Bawaslu menegaskan lembaganya tidak memerintahkan untuk menghentikan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU. Karena menurut Bawaslu yang salah hanya input data, bukan aplikasi Situngnya. Berdasarkan penilaian para hakim dalam rapat pleno sebelum putusan, mereka hanya meminta KPU segera melakukan perbaikan dalam melakukan penginputan data sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku. Keakuratan data ini diperlukan agar tak lagi ada keresahan di masyarakat akibat Situng ini. KPU merespon putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait Situng dan mengapresiasi putusan Bawaslu karena tidak memerintahkan untuk menutup Situng meski ada kesalahan dalam proses memasukan data.

KPU tidak diberikan kewenangan untuk melakukan tabulasi tersebut apalagi menyajikan persentase perolehan suara dalam bentuk lingkar. Saat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KPU menyajikan tabel perolehan suara dan persentase perolehan suara, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota belum menyelesaikan seluruh perhitungan ditingkat Kecamatan apalagi perhitungan ditingkat Kabupaten/Kota. Perbuatan KPU jelas melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Dalam UU nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur tata cara penghitungan hasil penghitungan perolehan suara, yang tersebar dalam Pasal 374, Pasal 382, Pasal 393, Pasal 398 dan Pasal 402. Tata cara penghitungan dan rekapitulasi yang benar adalah secara berjenjang dari tingkat bawah (Kecamatan) hingga Provinsi, yang kemudian terakhir barulah sampai pada KPU. Penghitungan dan rekapitulasi yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu tidak mengatur rekapitulasi oleh KPU sejak awal penghitungan suara, namun dilakukan berjenjang secara manual dan tidak terdapat pengaturan penghitungan dan rekapitulasi dilakukan melalui Situng. Dengan begitu tabulasi dan diagaram yang disajikan KPU dalam Laman Terlapor yaitu Situng jelas merupakan cacat tata cara, prosedur dan mekanisme administrasi. Oleh karena itu sudah sepantasnya KPU dinyatakan telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.

Karena menurut ketentuan umum tersebut, Situng adalah “perangkat” yang keberadaanya juga termasuk dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maka terhadap pengaturan dan penggunaanya haruslah mengacu pada aturan tata laksana yang memerlukan suatu ketentuan tersendiri dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus sebagai pedoman tata cara dan tata kerjanya, sehingga patutlah dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dihadapan publik baik terkait dengan pertanggung jawaban terhadap peserta Pemilu dalam hal ini kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02 yang telah dirugikan baik secara perolehan suara maupun secara pembentukan opini publik.

Dalam persengketaan dalam Pemilu biasanya di selesaikan melalui jalur hukum yang di naungi oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) karena Bawaslu sendiri adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu sendiri memiliki produk hukum dalam pengawasan dan pemungutan suara dalam Pemilu Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilu Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum. Bawaslu sendiri mempunyai prosedur untuk mengajukan aduan dalam Pemilu, yaitu sesuai dengan delik lokus-nya. Kemudian harus memenuhi syarat formil dan syarat materiilnya, syarat formil yang dimaksut adalah status Pelapor sebagai warga negara indonesia, uraian kejadian yang terdiri dari atas lokasi kejadian, kronologi kejadian. Sedangkan syarat materiilnya adalah alat bukti yang berupa rekaman atau video. Laporan yang nantinya diterima oleh Panwaslu (panitia pengawas pemilu) tingkat kelurahan dan kecamatan nantinya diteruskan ke Bawaslu tingkat kota/kabupaten untuk ditinjak lanjuti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbicara mengenai Penyelesaian sengketa maka juga berbicara mengenai Kekuasaan yudikatif yang mana dalam konsep *Fiqh Siyāsah* biasa disebut dengan *Sulṭah Qaḍāiyah*. Kekuasaan Kehakiman atau *Sulṭah Qaḍāiyah* sendiri memiliki tujuan untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara. Dalam sejarah peradilan Islam kewenangan peradilan *(Al Qaḍa)* terbagi dalam 3 wilayah, yaitu *Wilāyah Al-Qaḍa, Wilāyah Al-Maẓālim, dan Wilāyah Al- Ḥisbah.*[7]

Bawaslu sendiri selain bertugas sebagai Lembaga pengawas yang dikhususkan pada masalah pemilihan umum saja, pada saat ini mengalami penguatan yang mana terdapat fungsi peradilan meskipun bukan termasuk di bawah wilayah Mahkamah Agung. Di dalamUndang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pada hal tugas pokok dan fungsi dari Bawaslu sendiri yang notaben merupakan sebagai Lembaga pengawas yang berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan umum saja namun juga mendapat penambahan fungsi untuk menangani sengketa proses pemilu. Dalam sejaharah peradilan islam, tugas Bawaslu tidak berbeda jauh dengan tugas dan fungsi Lembaga *Ḥisbah*. *Ḥisbah* berati menuju kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan) dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.[8]

Al-Ḥisbah adalah institusi atau jabatan keagamaan yang muncul dari kewajiban amar makruf dan nahi mungkar. Sedangkan Lembaga *Ḥisbah*

[7] Sam'un, *Hukum Peradilan Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 125.
[8] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Jakarta: DarulFalah, 2008), 392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah badan resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan, yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.[9]

Orang yang menjalankan *Ḥisbah* disebut dengan *Muhtasib.*[10] *Al-Muhtasib* sendiri memiliki sejumlah tugas dan fungsi yang memiliki korelasi dengan dunia peradilan. *Al-Muhtasib* bertugas menangani berbagai perkara perselisihan dan perseteruan yang tampak. Dalam hal ini, berarti ia seperti seorang qadhi. Ia juga memiliki tugas dan wewenang menjatuhkan sanksi kepada para pelaku kemaksiatan secara terang-terangan serta mengganggu etika dan tata krama islam. Dalam hal ini, berarti ia seperti *nadhīr al-maẓālim.* Ia juga memiliki tugas dan wewenang memelihara ketertiban, etika, tata karma dan keamanan di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Dalam hal ini, berarti ia seperti polisi atau jaksa.[11]

Tugas dan wewenang dari *Muhtasib* secara garis besar lebih mengarah kepada pengawasan dan tidak menutup kemungkinan sebagai pemutus perkara yang ringan dan tidak perlu dibawa ke pengadilan. Dalam hal ini tugas dan wewenang Bawaslu hamper sama dengan tugas dan wewenang dari pejabat *Ḥisbah.*

---

[9] Mukhlas Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 23.
[10] Teungku Muhammad Hasbi Ash Sjiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 96.
[11] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Abdul Hayyie al-Kattani)* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk ini agar dapat komperensif pembahasan dalam skripsi ini, Maka penulis membuat judul kajian. "TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN BAWASLU NOMOR 07 /LP /PP /ADM /RI /00.00 /V /2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM 2019"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya Permasalahan Karena Perbedaan Hasil Dari Penghitungan Suara
2. Adanya Pelanggaran Karena Tidak Melakukan Penginputan Data Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilu Dengan Prosedur Yang Sudah di Tentukan
3. Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu Memiliki Intervensi Dalam Menangani Penyelesaian Putusan Tentang Situng Pemilu 2019
4. Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu di Badan PengawasPemilu
5. Proses Penyelesaian Sengketa Menurut *Fiqh siyāsah*
6. *Fiqh siyāsah* Menggunakan *Wilāyah Al-Ḥisbah*

Mengingat Banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, maka untuk memberikan arah yang jelas sangat penting kiranya ada Batasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah sebagai berikut:

1. Proses Penyelesaian Putusan Bawaslu Tentang Situng Pemilu 2019
2. Tinjauan *Fiqh siyāsah* Terhadap Penyelesaian Putusan Bawaslu Tentang Situng 2019

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka terdapat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaiman Putusan Bawaslu No/07/LP/PP/ADM/RI/00.00V/2019 Tentang Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum 2019?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Putusan Bawaslu No/07/LP/PP/ADM/RI/00.00V/2019 Tentang Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum 2019?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka memiliki tujuan untuk mengumpulkan data beserta informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen lain yang terdapat di perpustakaan.[12] Dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya, penulis temukan beberapa kajian-kajian diantaranya:

[12] Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Pertama* Skripsi yang ditulis oleh Rasyid Ridho (2018) dengan judul "Kewenangan badan pengawas pemilihan umum republik Indonesia (Bawaslu RI) dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) studi kasus sengketa antara partai bulan bintang dengan komisi pemilihan umum republik Indonesia pada tahun 2018". Skripsi ini menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan berdararkan undang-undang no.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan undang-undang no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu yang mana Bawaslu mengalami penguatan dalam tugas dan wewenangnya yakni memiliki fungsi peradilan meskipun tidak dibawah kekuasan kehakiman namun Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang pada skripsi ini disematkan pada studi kasus sengketa verifikasi antara partai bulan bintang dengan komisi pemilihan umum republik Indonesia.[13]

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Proses Penyeleseian Terhadap Putusan Bawaslu No/07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Tentang Sistem

[13] Rasyid Ridho, "Kewenangan badan pengawas pemiliha umum republik Indonesia (BAWASLU RI) dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU) studi kasus sengketa antara partai bulan bintang dengan komisi pemilihan umum republik Indonesia pada tahun 2018," *Yogyakarta*, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum 2019.

2. Untuk Menganalisis Tinjuan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Proses Penyelesaian Terhadap Putusan Bawaslu No /07 /LP /PP /ADM /RI /00.00 /V /2019 Tentang Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum 2019.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti maupun pembaca lain, Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

   Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan *fiqh siyāsah*, hukum administrasi negara, dan ilmu hukum tata negara. Serta, sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka penelitian serupa di masa yang akan datang khususnya yang akan meneliti mengenai analisis *fiqh siyāsah* terhadap penyelesaian putusan Bawaslu dalam Situng pemilu 2019.

2. Secara Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau catatan bagi Masyarakat dan Partai Politik dikeluarkan oleh Bawaslu beserta proses hukum terhadap sengketa proses pemilu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variable yang digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spesifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan.[14]

Fiqh siyāsah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[15] Objek pembahasannya mencakup beberapa permasalahan seperti khilafah, *ahl-hall wa-al-'aqdi,* ekonomi, peradilan, maupun bentuk permasalahan politik dalam negara lainnya yang dalam hal ini tentang pandangan *fiqh siyāsah* terhadap putusan Bawaslu juga kewenangan dari lembaga tersebut dalam memutus sengketa.

Putusan Bawaslu, adalah Pernyataan atau vonis dari seorang hakim atau ketua majelis perkara yang ditunjuk oleh Bawaslu, sebagai pihak yang bertugas menyelesaikan sengketa pemilu antara Pasangan Calon Presiden 02 dengan komisi pemilihan umum (KPU) dalam suatu sidang, yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan juga ucapan seorang hakim.

---

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.
[15] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Situng, adalah sistem informasi dalam penghitungan suara pemilihan umum. Sistem itu berada di website resmi KPU di pemilu 2019 kpu.go.id. Situng KPU dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai hasil pemilu 2019. Situng diperlukan untuk mempermudah kerja KPU jika ada yang berbuat tidak diinginkan, jauh lebih mudah untuk diketahui.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa suatu yang telah di teliti sampai menyusun laporan.[16] Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan kebenaran norma dalam pendeskripsian hukum, pembentukan hukum, dan penegakkan hukum. Kegiatan metode ini berupa memaparkan, menganalisa, mensistematisasi, menginterpretasi dan menilai norma hukum positif. Memaparkan berarti menguraikan asas-asas hukum yang relevan untuk dijadikan norma hukum; menganalisis berarti memberi bimbingan atau pegangan teoritikal terhadap pembentukan dan penegakan hukum dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan permasalahan norma; mensistematisasi berarti mengembangkan norma hukum kedalam beberapa cabang hukum yang ada

[16] Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam suatu sistem hukum; menginterpretasi adalah tindakan untuk memberi sifat tafsir terhadap norma yang sedang berlaku, apakah dalam pemaparannya telah sesuai dengan arti, makna dan tujuan dirumuskannya norma tersebut; menilai berarti mencocokkan apakah norma yang berlaku itu tidak bertentangan dengan cita hukum sebagai dasar dari semua dasar hukum. Dalam metode penelitian normatif memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[17]

Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum.
2. Sumber Data

   Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, untuk memecahkan isu hukum mengenai apa yang sedang diteliti diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi dua yakni berupa bahan hukum primer dan sekunder.

   Kemudian sumber data sekunder ini dibagi oleh peneliti menjadi:

   a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang. Yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum positif dan

[17] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran dan hadist sebagai sumber hukum islam dalam ajaran Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang di peroleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan persoalan yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Keputusan alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi peneliti hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal- hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data pada penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis yang selanjutnya di analisis dengan pola piker deduktif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang di analisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data menggunakan menggunakan pola piker deduktif ialah memaparkan secara umum kajian *fiqh siyāsah* hukum Islam dan untuk selanjutnya dipakai untuk menganalisis putusan Bawaslu mengenai sengketa proses pemilu antara Pasangan Calon Presiden 02 dengan Komisi Pemilihan Umum tentang Situng dalam Pemilu 2019 untuk diketahui kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama yaitu membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua berisikan teori-teori tentang negara demokrasi, pemilihan umum dan juga Bawaslu. Juga membahas mengenai lembaga *Ḥisbah*. Menjelaskan tentang pengertian *Ḥisbah* secara umum, dasar hukumnya serta tugas dan wewenang lembaga *Ḥisbah* dalam menyelesaikan sengketa. Serta menjelaskan tentang kekuatan hukum putusan dari *Muhtasib*.

Bab ketiga memuat tentang rangkuman dari putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu mengenai sengketa antara pasangan calon presiden 02 dengan Komisi Pemilihan Umum

Bab keempat berisikan mengenai Analisis *Fiqh siyāsah* terhadap proses penyelesaian sengketa tentang putusan Bawaslu No /07 /LP /PP /ADM /RI /00.00 /V /2019. Bab ini dikemukakan analisis tentang proses penyelesaian terhadap sengketa tersebut oleh Bawaslu begitu juga sifat putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

Bab kelima berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* MENURUT *FIQH SIYĀSAH*

A. Kedudukan dan Tugas Badan Pengawas Pemilu dalam Pemilihan Umum

Pada awalnya Indonesia tidak memiliki lembaga yang khusus bertugas mengawasi proses tahapan penyelenggara pemilu. Pemilu pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1955 belum dikenal lembaga pengawasan pemilu. Dalam sejarahnya pada proses pelaksanaan pemilu tahun 1982 baru muncul ide untuk pembentukan Bawaslu. Hal tersebut didasari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada tahun 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih pasif, protes-protes ini lantas ditanggapi oleh pemerintah dan DPR.

Selain itu pemerintah juga menginstruksikan adanya badan baru yang dibentuk dan akan terlibat dalam urusan pemilu yang akan mendampingi dan mengawasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Selama pemilu era orde baru sejak tahun 1982 sampai pemilu 1997 panwaslak selalu dibentuk untuk mengawal pemilu sekaligus menjadi legitimasi orde baru bahwa pemilu yang dilaksanakan merupakan pemilu demokratis di bawah pengawasan panwaslak. Runtuhnya rezim orde baru tidak serta merta menunjukkan niat untuk membubarkan panwaslak, namun panwaslak bertransformasi menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panwaslu pada pemilu 1999. Kemudian pada pemilu 2004, 2009, dan 2014 berubah menjadi Bawaslu.

Dengan kedudukan, struktur, tugas, dan fungsi, dan kewenangan yang baru, oleh karena itu Panwaslak Pemilu tetap diaktifkan dan dipersiapkan hingga pemilu 1999. Seiring berjalannya waktu nama lembaga tersebut diubah menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan tersebut baru dituangkan secara konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang isinya menegaskan untuk melalukan pengawasan pemilu, pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Pusat, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, panitia pengawas pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang tugas utamanya adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini Bawaslu bersama dengan KPU menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat satu kesatuan. Keduanya mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, walikota secara demokratis.[1]

Pada pemilu Tahun 2004 tidak mengenal lembaga pemilu yang bersifat independen, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, pengawasan pemilu dibentuk oleh KPU. Pemilu 2009 dengan Undang-Undang Nomor 22

[1] Suswantoro Gunawan, *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP* (Jakarta: Erlangga, 2016), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu, Pengawas Pemilu kemudia disebut dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berifat tetap, tetapi bukan merupakan suatu lembaga yang bersifat tetap. Bahkan pada tingkat provinsi dan kabupaten kota. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bersifat *ad hoc.* Melalui uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, barulah Bawaslu merupakan suatu lembaga yang bersifat tetap, mandiri, dan nasional, meskipun pada tingkat daerah bersifat *ad hoc.*

Dengan demikian, munculnya Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.11/PUU-VII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

> Klausul "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama intusi, akan tetapi merujuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.[2]

Selanjutnya untuk menjamin suatu kualitias penyelenggaraan pemillu agar sesuai dengan asas-asas pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan. Dalam konteks itu, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) harus dikualifikasi sebagai bagian dari komisi pemilihan umum, khususnya menjalankan pengawasan atas

[2] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, 111-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggaraan pemilu, juga melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran.[3]

B. Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Tugas dari Bawaslu di atur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi di antaranya:[4]

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan.
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
   a. Pelanggaran Pemilu; dan
   b. Sengketa proses Pemilu;
3. Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu, yang terdiri atas:
   a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
   b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
   c. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu;
   d. Pelaksanaan persiapan lainya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu, yang terdiri atas:
   a. Pemuthakuiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
   b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;

[3] Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publising, 2014), 81.
[4] Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penetapan peserta pemilu;
d. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
f. Pengadaaan logistik pemilu dan pendistribusianya;
g. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS;
h. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara tingkat TPS ke PPK;
i. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan;
k. Penetapan hasil pemilu;

5. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
6. Mengawasi netralitias aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
7. Mengawasi pelaksaan putusan/keputusan, yang terdiri atas;
   a. Putusan DKPP;
   b. Putusan Pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota;
d. Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; dan
e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Kepolisisan Republik Indonesia;
f. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;

8. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
9. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Mengevaluasi pengawasan pemilu;
11. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang dari Bawaslu di atur dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang berbunyi diantaranya:[5]

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;

[5] Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas apratur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Mengambil alih smentara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
8. Mengoreksi, putusan, dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri;
10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu Luar Negeri;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semua kewenangan Bawaslu tersebut adalah untuk mengawasi dan memastikan tahapan-tahapan penyelenggaraa pemilu yang disusun oleh KPU telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang Luber dan Jurdil (langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil).

Lantaran hal ini, jajaran kesekretariatan Bawaslu tidak saja berfungsi sebagai sistem pendukung (*supporting sistems).* Akan tetapi lebih dari itu menjadi tulang punggung organisasi Bawaslu itu sendiri. Mekanisme kerja Bawaslu disadarkan pada 2 (dua) prinsip yaitu di antaranya:[6]

1. Kewajiban kepada konstitusi beserta perundang-undangan dengan melaksanakan/mengeksekusi undang-undang/peraturan.
2. Kepatuhan kepada atasan, dalam hal ini para komisioner Bawaslu.

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) RI menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melanggar prosedur dalam melakukan input data ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau Situng. Putusan ini diketuk saat sidang di kantor Bawaslu RI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat. Putusan diketuk merespon aduan laporan adanya kecurangan dalam Situng KPU diajukan oleh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN). Laporan itu pun teregistrasi dengan Nomor/07/LPPP/ADM/RI/00.00/V/2019. Dalam laporan BPN meminta agar

[6] Suswantoro Gunawan, *Pengawasan Pemilu Partisipasi* (Jakarta: Erlangga, 2015), 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Situng KPU dihentikan.

Dalam penilaian dan pendapat majelis pemeriksa, keberadaan Situng tidak dipermasalahkan dalam mewujudkan tata kelola Pemilu yang baik dan keterbukaan akses informasi bagi publik. Karena itu, Bawaslu menilai Situng layak untuk dipertahankan. Namun Bawaslu mencermati soal ketidak profesionalan KPU dalam mengelola Situng. Hal ini yang menjadi alasan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang melaporkan banyaknya kesalahan dalam memasukan data Situng.

Bawaslu mempertimbangkan penjelasan KPU mengenai kesalahan dalam menginput data formulir model C1 ke Situng karena kekeliruan petugas (human error), bukan dari sistem yang ada pada Situng. Bawaslu setuju dengan KPU yang langsung melakukan perbaikan dan verifikasi ulang bila ada kesalahan. Tetapi Bawaslu tetap melihat adanya pelanggaran administrasi, terutama terkait tata cara penginputan data sehingga banyak terjadi kesalahan. Bawaslu menilai hal itu terjadi karena tidak adanya verifikasi data yang ketat sebelum memasukan formulir model C1 ke Situng.

Untuk menjamin hal tersebut, KPU hendaknya menerapkan standart teknis yang ketat dalam melakukan verifikasi dan publikasi data Situng sehingga data yang tersaji dalam Situng adalah data yang benar-benar valid, dapat dipertanggungjawabkan dan sajianya tidak menimbulkan polemik dan keresahan di dalam masyarakat.[7]

Bawaslu menilai walaupun sebagian besar telah diperbaiki dan ada yang

[7] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara diperbaiki oleh KPU, tapi tetap saja Situng tidak bisa menyelesaikan masalah apabila sumber kesalahanya ada pada formulir C1. Karena itu, Bawaslu meminta KPU memperbaiki tata cara dan prosedur dalam penginputan data ke dalam Situng agar tidak terjadi kesalahan penginputan yang dapat menimbulkan masalah dan ketidakpastian hukum.

Bawaslu menegaskan lembaganya tidak memerintahkan untuk menghentikan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU. Karena menurut Bawaslu yang salah hanya input data, bukan aplikasi Situngnya. Berdasarkan penilaian para hakim dalam rapat pleno sebelum putusan, mereka hanya meminta KPU segera melakukan perbaikan dalam melakukan penginputan data sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku. Keakuratan data ini diperlukan agar tak lagi ada keresahan di masyarakat akibat Situng ini. KPU merespon putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait Situng dan mengapresiasi putusan Bawaslu karena tidak memerintahkan untuk menutup Situng mesik ada kesalahan dalam proses memasukan data.

C. Pengertian Sistem Informasi Penghitungan Suara

Situng KPU adalah singkatan dari Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum. Sistem itu berada di website resmi KPU di pemilu 2019.kpu.go.id. [8]

Situng KPU dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai hasil Pemilu 2019. Situng diperlukan untuk

[8] Tim Detikcom, "7 Fakta Situng Kpu Pemilu 2019", dalam http://detik.com/news/berita/d-4523199/7-fakta-situng-kpu-pemilu-2019, diakses pada 18 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempermudah kerja KPU. Kalau ada yang berbuat tidak diinginkan, jauh lebih mudah untuk diketahui. Masyarakat bisa mengakses langsung Situng KPU. Aksesnya yakni http://pemilu2019.kpu.go.id/ppwp/hitung/suara/. Di situs ini, pada 24 April 2019 pukul 14.31 WIB, perolehan suara untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin 55,72 persen. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yakni 44,28 persen.[9]

Data yang ditampilkan dalam Situng KPU merupakan data hasil pindai C1. Data tersebut mencatat hasil pemungutan suara di setiap TPS. Hasil rekapitulasi pada situng diperbarui secara berkala. Jadi jangan khawatir data ini tidak akan berubah. Akses situng KPU juga banyak dibuka terlebih masyarakat yang ingin mengetahui hasil pemilu. Karena itu, KPU meminta masyarakat bersabar jika kesulitan untuk mengakses sistem informasi tersebut. Data dalam Situng dapat digunakan oleh peserta pemilu. Di antaranya saat mengajukan sengketa pemilu nanti ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena untuk bersengketa di MK para pihak harus mempunyai bukti dan data yang kuat. Situng KPU bukan dasar penetapan hasil pemilu. KPU menetapkan hasil pemilu berdasarka rekapitulasi manual bertingkat.

D. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyāsah.* Kata *fiqh* berasal dari kata *fiqhan* yang merupakan masdar dari kata *faqiha-yafqahu* yang berarti paham. Selain itu, *fiqh* juga berarti paham yang mendalam

[9] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui proses pemikiraan yang sungguh-sungguh. *Fiqh* secara tertimologi berarti pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan. Secara testinologis *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Alquran dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain adalah ilmu pengetahuan mengenai agama Islam.[10]

Sedangkan kata *siyāsah* berasal dari kata *sāsa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyāsah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. *Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah, dan politik. Artinya mengatur, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan sebagai undang-undang yang diletakan untuk memeliharan ketertiban dan kemaslahatan, serta mengatur keadaan. Menurut Ibn al-Qayim yang dinukilnya dari Ibn Aqil menyatakan *siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasulullah Saw. Tidak menetapkanya dan Allah Swt. Tidak mewahyukanNya. Sedangkan menurut Bahantsi Ahmad Fathi menyatakan *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan manusia sesuai *shara*'.

[10] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prinsipnya ketiga pendapat tersebut mengandung persamaan. *Siyāsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan menjauhkan dari kemudaratan. Tetapi juga mengandung perbedaan terutama penekanan pada orientasi.[11]

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia. *Fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[12]

E. Sumber Kajian *Fiqh Siyāsah*

Setiap disipilin ilmu memiliki sumber-sumber dalam pengkajianya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *fiqh siyāsah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber *fiqh siyāsah* dapat dibagi menjadi dua sumber primer dan sumber sekunder. Dr. Fathiyaj al-Nabrawi membagi sumber-sumber *fiqh siyāsah* kepada tiga bagian yaitu Alquran dan

[11] Ibid., 23-25.
[12] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Press, 2016), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah. Sumber-sumber tertulis selain Alquran dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber Alquran dan Sunnah, Ahmad Sukardi mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyāsah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkunganya, seperti pandangan pakar politik, '*urf* atau kebijaksanaan masyarakt yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan dalam pengkajian *fiqh siyāsah*.[13]

F. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyāsah*. Perbedaan itu setidaknya dapat dilihat dari jumlah pembagian masing-masing ulama. Namun perbedaan demikian bukanlah suatu hal yang prinsipal. Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sultaniyah,* membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* ke dalam lima bagian, yaitu.[14]

1. *Siyāsah dustūriyah ;*
2. *Siyāsah malīyah;*
3. *Siyāsah qaḍa'īyah;*
4. *Siyāsah ḥarbīyah;*

[13] Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Pratama, 2000), 14-15.
[14] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Siyāsah idāriyah;*

Pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah* dapat dikelompokan menjadi tiga bagian pokok, yakni:[15]

1. Politik perundangan-undangan (*al-siyāsah al-dustūriyah).* Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'īyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadaīyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*al-siyāsah al-kharijīyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyāsah ḥarbīyah,* yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan gencatan senjata.
3. Politik keuangan dan moneter (*al-siyāsah al-māliyah*). Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagang internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

G. Teori *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah dustūriyah merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Lebih spesifik lingkup pembahasanya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk

[15] Amrusi Jaelani Imam, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan, dan pengaturan aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan untuk kemaslahatan bersama.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu ada yang disebut dengan istilah lembaga perwakilan yang bertugas mewakili masyarakat dalam menyatukan aspirasi kepada pemerintah. Dalam Islam, lembaga perwakilan dibagi menjadi 3 yakni *imāmah, wizārah, dan ahl al-ḥall wa al-'aqd,*

1. *Imāmah*

   Dalam wacana *fiqh siyāsah,* kata imamah biasanya diidentifikasikan dengan khilafah. Hanya saja, terdapat perbedaan aliran besar dalam hal keduanya. *Imāmah* lebih sering digunakan dikalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih banyak digunakan di kalangan masyarakat Sunni.[16]

   Kata -kata imam didalam Alquran, baik dalam bentuk mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jama' yang di idhofahkan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya, kata-kata imam menunjukkan bimbingan kepada kebaikan.[17]

   Sebutan gelar yang pararel dengan khilafah, dalam sejarah pemerintahan Islam, adalah imam. Kata imam turunan dari kata *amma* yang berarti "menjadi ikutan". Kata imam berarti "pemimpin, atau contoh yang harus diikuti, atau mendahului, memimpin.

   Secara istilah, ia adalah "seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. Penyertaan kata imam dengan kata khalifah karena disejajarkan dengan kedudukan seorang

[16] Ibid., 47.
[17] Ibid., 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imam shalat jamaah dalam hal kepemimpinanya yang harus diikuti.

Sebagaimana halnya sebutan khalifah muncul, dari fungsinya menggantikan kepemimpinan Rasul bagi umat.[18]

2. *Wizārah*

Kata *wizārah* terambil dari kata *al-wazr,* yang berarti *al-thsuql* atau berat. Dikalangan demikian karena seorang *wazīr* memikul beban tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaanya.

Pada umumnya, ulama mengambil dasar-dasar adanya kementerian *(wizārah)* dengan dua alasan:

a. Firman Allah dalam Alquran:[19]

وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِ هٰرُوْنَ اَخِى اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ

"Dan jadikanlah untuku seorang wazīr dari keluargaku, yaitu harun, saudaraku. Tegaskanlah kekuatanku dengan dia, dan jadikanlah sekutu dalam urusanku." (Q.S At-Thaha: 29-31).

Berdasarkan *mafhum aula,* maka apabila *wazīr* itu diperbolehkan adanya *wazīr* di dalam masalah-masalah kenabian, maka lebih-lebih diperbolehkan adanya *wazīr* didalam *imāmah.*

b. Karena alasan yang sifatnya praktis, yaitu imam tidak mungkin sanggup melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengatur umat tanpa adanya naib (*wazīr*). Dengan adanya *wazīr* didalam mengurus umat

[18] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah...,* 63.
[19] Qur'an Kemenag, "QS. At-Thaha ayat 29-31" http://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/20, diakses pada 23 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan lebih baik pelaksanaanya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan.

Al-Mawardi menjelaskan arti *wizārah* dari segi bahasa, yaitu.[20]

a. *Wizārah* diambil dari kata *al-wizārah*, yang artinya bebanan karena *wazīr* memikul beban kepala negara.
b. Diambil dari kata *al-wazar,* yang artinya tempat kembali/lari, karena kepala negara selalu mengambil kembali kepada pemikiran atau pendapat dan pertolongan *wazīr nya.*
c. Diambil dari kata *al-azru*, yang artinya punggung karena kepala negara dikuatkan didukung oleh *wazīr nya,* sebagaimana badan dikuatkan oleh tulang punggungnya.

Ada dua macam *wazīr* , yaitu *wazīr tafwīdh dan wazīr tanfīdh.* Adapun perbedaan antara *wazīr tafwīdh* dan *wazīr tanfīdh* adalah :

a. *Wazīr tafwīdh* boleh ikut campur dalam peradilan, *wazīr tanfīdh* tidak boleh.
b. *Wazīr tafwīdh* boleh mengangkat gubernur dan pejabat-pejabat tinggi negara, sedangkan *wazīr tanfīdh* tidak boleh.
c. *Wazīr tafwīdh* dapat menjadi panglima tertinggi dan mengumumkan perang, *wazīr tanfīdh* tidak boleh.
d. *Wazīr tafwīdh* mempunyai wewenang untuk menguasai harta negara dan mengeluarkanya dari baitulmal, *wazīr tanfīdh* tidak mempunyai wewenang seperti itu.[21]

[20] Pulungan, *Fiqh Siyasah...,* 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tugas tersebut, mengakibatkan perbedaan juga terhadap syarat *wazīr tafwīdh* dan *wazīr tanfīdh*. Selama itu perlu ada pembedaan antar tugas dari imam dan *wazīr tafwīdh:*

a. Imam dapat menunjuk penggantinya, seperti kasus umar oleh abu bakar, *wazīr tafwīdh* tidak dapat melakukan hal seperti itu.
b. Imam dapat meletakan jabatan dengan langsung kepada rakyatnya, *wazīr tafwīdh* tidak dapat.
c. Imam dapat memecat orang-orang yang diangkat oleh *wazīr tafwīdh,* dan *wazīr tafwīdh* tidak dapat memecat orang-orang yang diangkat oleh imam.

Oleh karena itu, persyaratan *wazīr tafwīdh* sama dengan persyaratan imam diserai dengan tugas mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan pendapatnya dan ijtihadya.[22]

H. Lembaga *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd*

Ibnu al-Atsir di dalam kitabnya *Al-Kamil fi Tarikh* menceritakan salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting, yaitu pengangkatan Abu Bakar r.a sebagai khalifah. Diceritakan oleh Ibnu Atsir bahwa pada hari wafatnya Rasulullah SAW., orang-orang ansor berusaha mengangkat saad bin Ubaidah menjadi pemimpin umat walaupun Saad pada waktu itu dalam keadaan sakit, Saad bin Ubaidah kemudian berpidato yang isinya mengemukakan

[21] Djazuli, *Fiqh Siyasah*..., 77.
[22] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keutamaan-keutamaan orang ansor dan kemuliaanya serta jasanya di dalam membela Rasulullah. Berita tentang berkumpulnya orang-orang ansor ini sampai kepada Umar Ibnu al-Khatab.

Kemudian Umar mendatangi rumah Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar sedang ada di situ, Umar berkata kepada Abu Bakar, "Telah terjadi suatu peristiwa yang tidak dapat tuan harus hadir."[23] Kemudian diceritakan oleh Umar peristiwa tersebut yaitu berkumpulnya orang-orang ansor di Saqiefah Bani Saidah yang akan mengangkat Saad bin Ubaidah menjadi pemimpin umat. Selanjutnya Abu Bakar dan Umar segera menuju ke Saqiefah Bani Saidah dan ikut pula beserta mereka Abu Ubaidah, Abu Bakar kemudian berbicara kepada orang-orang ansor yang pada akhirnya pembicaraannya Abu Bakar berkata: "Orang Quraisy adalah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka wali dan keluarga Rasulullah dan yang paling berhak memegang kendali umat setelah Rasulullah wafat. Dan tuan-tuan dari golongan ansor; Allah telah menjadikan tuan-tuan sebagai penolong agama-Nya dan penolong Rasul-Nya dan kepada tuan-tuanlah Rasulullah berhijrah, oleh karena itu dari kami yang jadi kepala negara dan dari tuan menteri-menterinya.

Kemudian berdirilah Hubab bin al-mundir bin Jamuh yag mempertahankan pendirian orang-orang ansor, dan mengatakan bahwa orang Quraisy itu orang yang memiliki kemuliaan, jumlahnya banyak dan memiliki kekuatan, dan manusia melihat apa-apa yang diperbuat orang ansor, oleh

[23] Ibnu Atsir, *Al-kamil fi Tarikh, Beirut,* 1965 M – 1385 H, jilid II, 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu, dari kami ada kepala negara dan dari tuan juga ada kepala negara.

Mendengar pidato Hubab ini Umar pun berkata, "Demi Allah, orang Arab tidak rela diperintah oleh tuan-tuan sedangkan Nabi kita semua bukan dari golongan tuan-tuan, orang Arab tidak akan menolak pemimpin dari kelompok/keluarga Rasulullah, kami adalah keluarga Rasul."

Hubab menjawab lagi yang intinya orang-orang Ansorlah yang paling berhak. Sehingga situasi menjadi agak lebih panas. Kemudian Abu Ubaidah berkata, "Tuan-tuan dari golongan ansor ini adalah yang pertama kali menolong, oleh karena itu, jangan menjadi orang-orang yang pertama kali mengubah." Kemudian berdiri Basyir bin Saad, yang meredakan suasana, dan pada akhirnya mengatakan bahwa, "Sesungguhnya Muhammad itu dari golongan Quraisy, dan kaumnya lebih berhak. Demi Allah, saya tidak akan menentang orang-orang Quraisy dalam masalah ini. Karena itu, takwa lah kepada Allah dan jangan menentang mereka."[24]

Kemudian Abu Bakar berkata, "Di sini ada Umar dan Abu Ubaidah, apabila tuan-tuan setuju, nyatakanlah *bai'at* kepada salah seorang dari mereka." Umar berkata, "Demi Allah, tuanlah yang harus menjadi kepala negara, tuanlah muhajirin yang paling utama, dan menggantikan Rasulullah menjadi *imam* di dalam shalat, sedangkan shalat adalah ibadah yang paling utama, saya mem-*bai'at* tuan".

Ketika Umar dan Abu Ubaidah akan mem-*bai'at* Abu bakar didahului oleh Basyir bin Sa'ad yang mem-*bai'at* Abu bakar. Setelah suku Aus melihat

[24] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang dilakukan Basyir, maka mereka pun mem-*bai'at* Abu bakar.

Dari peristiwa pengangkatan Abu bakar jadi khalifah ini dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Khalifah dipilih dengan cara musyawarah di antara para tokoh dan wakil umat.
2. Yang mengangkat itu para wakil umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada masa itu.
3. Di dalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari alternatif yang terbaik di dalam menentukan siapakah calon khalifah yang paling memenuhi persyaratan.
4. Sedapat mungkin diusahakan kesepakatm dengan tidak menggunakan voting.

Rasyid Ridla berkaitan dengan perwakilan ini telah berkata, "Demikianlah, di kalangan umat harus ada orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah-masalah kemasyarakatan dan politik. Itulah yang disebut dengan *ahlu syura* atau *ahl al-hall wa al –'aqd* di dalam Islam. Pengangkatan khalifah tidaklah dibenarkan, kecuali apabila mereka itulah yang memilihnya serta memasyarakat pada bangsa-bangsa yang lainya."

Al-Mawardi, menyebut orang-orang yang memilih khalifah ini dengan ahlul ikhtiar yang harus memenuhi tiga syarat, yaitu: *pertama*, keadilan yang memenuhi segala persyaratanya, *kedua*, memiliki ilmu pengetahuan tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang berhak menjadi *imam* dan persyaratan-persyaratannya, *ketiga*, memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih *imam* yang paling maslahat dan paling mampu serta paling tahu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.

Abu A'la al-Maulidi, di samping menyebutnya dengan *ahl al-ḥall wa al-aqd, ahl syura',* juga menyebutnya dengan "dewan penasihat" (*consultative assembly*). Dari uraian para ulama tentang *ahl al-ḥalli wa al-'aqd* ini tampak hal-hal sebagai berikut:

1. *Ahl al-ḥall wa al-'aqd* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-*bai'at imam.*
2. *Ahl al-ḥalli wa al-'aqd* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. *Ahl al-ḥalli wa al-'aqd* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis.
4. *Ahl al-ḥalli wa al-'aqd* tempat konsultasi *imam* di dalam menentukan kebijakanya.
5. *Ahl al-ḥalli wa al-'aqd* mengawasi jalanya pemerintahan, wewenang nomor 1 dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang nomor 3 dan 5 adalah wewenang DPR, dan wewenang nomor 4 adalah wewenang DPA di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.

Adul Kadir Audah menyebut lima macam kelembagaan, yaitu:

1. *Al-sulṭah al-Tanfīdhiyah* (eksekutif)
2. *Al-sulṭah al-Tashrī'iyah* (legislatif)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Al-sulṭah al-Qaḍā'iyah* (yudikatif)
4. *Al-sulṭah al-Māliyah* ("bank sentral")
5. *Al-sulṭah al-Murāqabah* (lembaga pengawasan)

Lembaga yang pertama dipimpin oleh *imam,* lembaga kedua dipegang oleh *ulil amri,* lembaga ketiga dipegang oleh para hakim, lembaga keempat dipegang oleh *imam*, dan lembaga kelima yaitu pengawasan dipegang oleh ahlu syura', ulama, dan fuqaha.

I. Lembaga *Al-Maẓālim* dan *Wilāyah Al-Ḥisbah*

1. Lembaga *Al-Maẓālim*

Al-Mawardi mendefinisikan lembaga *al-maẓālim* menggunakan dan memanfaatkan rasa takut dan segera untuk menggiring orang-orang kewibawaan untuk mendesak orang-orang yang berselisih untuk tidak saling mengingkari.

Kata lembaga/*wilāyah al-maẓālim* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu wilāyah dan *al-maẓālim*. Kata *wilāyah* berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-maẓālim* adalah bentuk jamak dari *mazlimah* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman.

Sedangkan secara terminologi *wilāyah al-maẓālim* berarti "kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa".[25]

Wilāyah al-maẓālim berugas untuk mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainya yang berbuat zalim kepada rakyat. Kompetensi absolut yang dimiliki oleh *wilāyah al-maẓālim* adalah memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilanya.[26]

Tugas, wewenang, dan kompetensi tersebut secara terperinci sebagai berikut:[27]

a. Menangani kasus-kasus atau tindakan pelanggaran dan penganiayaan yang dilakukan oleh para pejabat negara terhadap warga negara biasa dan perilaku kesewenang-wenangan yang mereka lakukan.
b. Menangani kasus-kasus ketidakadilan yang dilakukan oleh para pegawai negara terkait pengumpulan harta (seperti zakat, *kharaj*, pajak, dan lain sebagainya) yang mereka lakukan.
c. Menangani perkara-perkara kezaliman yang menimpa para pegawai negeri dan pasukan berupa gaji mereka yang kurang dari yang seharusnya atau keterlambatan pembayaranya.
d. Mengembalikan harta yang digasab dan dirampas tanpa hak.
e. Menjalankan pengawasan terhadap urusan wakaf.

---

[25] Salam Madzkur Muhammad, *al-Qadha fi al-Islam terj. Imran A.M* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 113.
[26] Abd al-Qadir Abu al-Faris Muhammad, *al-Qadha fi al-Islam, oct. II* (Aman: Mahktabah al-Aqsha, 1978), 193.
[27] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Insani dan Darul Fikr, 2007), 378-379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menangani perkara-perkara yang tidak kuasa ditangani oleh petugas *al-ḥisbah* (perbuatan yang ditunjuk menjalankan tugas amar makruf nahi mungkar).

Di antaranya yaitu *nadhir al-maẓālim,* juga diperbolehkan memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum bagi mereka, namun fungsi ini tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang berlaku lembaga *qadha*.

Untuk terselenggaranya kelengkapan lembaga *al-maẓālim* dengan sempurna harus di penuhi dengan lima hal yaitu:[28]

a. Adanya advokat atau pembela.
b. Setelah melakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang bersengketa dan telah melakukan penelitian hukum atau kasus mereka, para hakim bertugas mengembalikan hak-hak kepada orang yang berhak.
c. Ketika hakim menemukan kesulitan dalam bidang hukum atau tidak mengetahui hukum syara' yang tepat bagi permasalahan yang menjadi sumber persengketaan, para ahli *fiqh* bertugas membantu para hakim.
d. Para katib (panitera) bertugas mencatat dan mengkodifiksikan segala kejadian dan peristiwa dalam proses persidangan.
e. Para saksi bertugas menjadi saksi atas hukum yang ditetapkan oleh hakim dan mengukuhkan keputusan yang telah ditetapkan, yang tidak bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, dan menyaksiskan bahwa para hakim menetapkan syariat Islam.

[28] Ibid., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam struktu dewan penanganan *al-maẓālim* harus terdapat lima orang yang mutlak dibutuhkan oleh *nadhir al-maẓālim* dan penangananya yang dilakukan tidal bisa berjalan tertib dan lancar kecuali dengan adanya lima orang tersebut di antaranya sebagai berikut:

a. Para penjaga dan pembantu untuk menyerat tersangka yang kuat dan menangani tersangka yang berani.
b. Para qadhi untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yang tertetapkan menurut mereka dan untuk mengetahui hal-hal yang berlangsung di majelis-majelis persidangan mereka di antara pihak-pihak yang berperkara.
c. Para fuqaha, untuk dijadikan sebagai rujukan di dalam hal yang masih terasa janggal baginya dan sebagai tempat bertanya tentang hal-hal yang masih kabur dan belum jelas baginya.
d. Para juru tulis untuk mendokumentasikan semua hal yang berlangsung di antara pihak-pihak yang berperkara, termasuk dadkwaan yang di tunjukan kepada mereka atau gugatan yang mereka ajukan.
e. Para saksi, yang bertugas untuk menyaksikan hak-hak yang ditetapkan oleh *nadhir al-maẓālim* dan keputusan hukum yang ia putuskan.

2. *Wilāyah Al-Ḥisbah*

Secara Etimologi *al-ḥisbah* merupakan kata benda yang berasal dari kata *al-ihtisab* artinya "menahan upah", kemudian maksudnya meluas menjadi "pengawasan yang baik". Sedangkan secara terminologi, al-mawardi mendefinisikan dengan "suatu perintah terhadap kebaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ma'ruf) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkara bila muncul kemungkaran".

Wilāyah al-ḥisbah adalah sebuah istilah relatif yang sangat populer dalam kitab *as-syariah*. *Wilāyah al-ḥisbah* (badan pemberi peringatan dan badan pengawas), lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.

Adapun mengenai tugas *wilāyah al-ḥisbah* yaitu diantaranya.[29]

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
c. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
d. Menentukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.

Kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* yaitu sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

[29] Djalil Basiq, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 232-233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menegur, menasihati, mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang, atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

c. *Muhtasib* berwenang:

1) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.
2) Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran.
3) Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran.
4) Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.
5) *Muhtasib* dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan 3 kali dalam masa tertentu.

d. Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas *muhtasib* tetapi masih melanggar akan diajukan kepada penyidik.

Dalam kitabnya, *ath-thuruqal-hukmiyah,* Ibnu al-Qayyin mengatakan bahwa adapun menangani dan memberikan keputusan hukum di antara manusia terkait hal-hal yang tidak perlu menunggu adanya laporan dan pengaduan, itu disebut *al-hisab*, sedangkan orang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas itu adalah wali *al-ḥisbah* (*muhtasib*).[30]

[30] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 395.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum *wilāyah al-ḥisbah* sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ali Imran (3) ayat 104 dan 110 sebagai berikut:[31]

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beriman". (Q.S Surat Ali Imran (3) ayat 104).

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma´ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (Q.S. Ali Imran (3) Ayat 110)

Tugas *wilāyah al-ḥisbah* yaitu meberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-ḥisbah*. Tugas hakim adalah memutuskan perkara terhadap perkara-perkara yang disidangkan dan menghukum yang kalah serta mengembalikan hak orang yang menang. Sedangkan tugas *muhtasib* adalah hanya mengawasi berlakunya undang-undang dan adab adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi, kedudukan lembaga peradilan lebih tinggi daripada *al-ḥisbah*.

Begitu juga terdapat beberapa sisi persamaan dan perbedaan antara lembaga *al-maẓālim* dan *al-ḥisbah* diantara lembaga atau *wilāyah* ini.

[31] Quran Kemenag, "Q.S. Ali Imran (3) ayat 104 dan 110", dalam http://quran.kemenag.go.id/index/.php/sura/3, diakses pada 23 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sisi dari persamaanya yaitu:

a. Mekanisme kerja keduanya sama-sama mengandalkan nuansa takut, segan, tegas dan keras.
b. Petugas *al-maẓālim* dan *al-ḥisbah* memiliki wewenang dan kompetensi menangani perkara-perkara dalam lingkup yang memang menjadi domainnya tanpa harus membutuhkan adanya laporan perkara oleh pihak yang merasa dianiaya.

Adapun sisi perbedaan dari lembaga *al-maẓālim* dan *al-ḥisbah* yaitu:

a. Lembaga *al-maẓālim* diformulasikan untuk menangani perkara-perkara yang tidak mampu dilaksanakan oleh qadhi, adapun institusi al-ḥisbah diformulasikan untuk menangani perkara-perkara yang tidak perlu diajukan kepengadilan.
b. Petugas *al-maẓālim* memiliki wewenang kopetensi untuk memberikan putusan hukum, sedangkan petugas *al-ḥisbah* tidak memiliki kompetensi untuk memberikan putusan hukum.

Praktek jual beli suara (*money politic*) termasuk kategori *rishwah*. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindak penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam hukum Islam ada beberapa istilah yang terkait pengambilan harta tanpa hak, misalnya *ghasb, sariqoh, hirabahm* dan *ghulul.*[32]

[32] Djazuli, *Fiqh Siyasah*..., 348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Al-Qur'an, *rishwah* digolongkan dalam kata umum batil yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras, termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Perbuatan *rishwah* ini termasuk perbuatan sangat keji dan berdosa. Mereka yang terjebak dalam budaya *rishwah* akan mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Rasulullah saw bersabda. "pemberi dan penerima suap (*rishwah*) kedua-duanya akan masuk neraka".

Apabila dilihat dari segi esensi *rishwah* (suap) yaitu "pemberian" dalam bahasa arab disebut "*athiyah*". Dalam hukum Islam ada beberapa istilah yang memiliki keserupaan "*rishwah* dengan *arthiyah*". Diantara hal-hal tersebut adalah:[33]

a. Hadiah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan. Perbedaanya dengan *rishwah* adalah jika *rishwah* diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang di inginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang.
b. Hibah, yaitu yang diberikan kepada sesorang dengan tanpa mengharapkan imbalan dan tujuan tertentu. Perbedaanya dengan *rishwah* adalah bahwa "*ar-rasi"* yaitu pemberian suap, memberikan sesuatu karena ada tujuan dan kepentingan tertentu, sedangkan "*al-*

[33] Ibid., 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wahib" atau pemberi hibah memberikan sesuatu tanpa tujuan dan kepentingan tertentu.

c. Shadaqah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharap keridhaan dan pahala dari Allah Swt. Seperti halnya zakat, ataupun infaq. Perbedaanya dengan *rishwah* adalah seorang yang bersedekah, ia memberikan sesuatu hanya karena mengharapkan keridhaan Allah semata tanpa unsur keduniawian yang dia harapkan dari pemberian tersebut, sedangkan *rishwah* ada unsur kepentingan dan tujuan dibalik pemberian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN BAWASLU NOMOR/07/LP/PPADM/RI/00.00/V/2019 TENTANG SITUNG PEMILU 2019

A. Deskripsi Putusan

Bahwa dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) *jo* Pasal 1 angka 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PerBawaslu 8/2018) disebutkan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.[1]

Bahwa menurut Pasal 461 ayat (1) uu 7/2017 *jo* Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 8/2018 Bawaslu RI berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa oleh karena Pelapor mengajukan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu maka Bawaslu RI berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif *a quo.*

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara

[1] Putusan Bawaslu Nomor 7/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Situng), Situng bertujuan untuk:

1. Terwujudnya manajemen tata kelola data dan dokumen Pemilihan dan Pemilu
2. Terwujudnya kemudahan akses informasi publik terhadap data dan dokumen Pemilihan dan Pemilu.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran ini maka Tata Kelola Data dan Dokumen Pemilihan dan Pemilu yang menjadi tujuan diterbitkanya Surat Edaran ini khususnya pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Rekpaitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan/sebutan lainya, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional/Pusat dilakukan melalui Aplikasi Situng.

Bahwa terhadap penggunaan Aplikasi Situng pada tanggal 24 April 2019 Pelapor mengetahui adanya kesalahan *entry* data yang diperoleh dari link berita okezone.com tanggal 24 April 2019 dengan judul "KPU Salah *Input* Data C1, Prabowo-Sandi Kalah di Basis TPS nya". Yang memberitaka bahwa terjadi kesalahan *Input* Data Formulir C1 ke Aplikasi Situng Pemilu 2019 terhadap C1 Pasangan Calon 02 Unggul dari Pasangan Calon 01 dengan perolehan 172 Suara dari total Suara 188. Perolehan Suara Pasangan Calon 01 hanya memperoleh 16 Suara. Sedangkan dalam Aplikasi Situng Pasangan Calon 02 memperoleh 96 Suara dan Pasangan Calon 01 memperoleh 132 Suara.[2]

[2] Putusan Bawaslu Nomor 7/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019

1. Pemohon

Pemohon adalah Dr. Ir. Sufmi DascoAhmad,.SH.MH, beralamatkan di Kantor Direktorat Advokasi & Hukum Badan Pemenangan Nasional, Jalan Hos Cokro Aminoto No. 62 A, Menteng, Jakarta Pusat.

2. Objek Permohonan

Adapun Objek permohonan adalah:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

3. Kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PerBawaslu 8/2018 pihak yang dapat menjadi Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan Peserta Pemilu.[3]

a. Bahwa Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunya hak pilih.
b. Bahwa selain daripada itu, Pelapor juga merupakan Direktur pada Direktorad Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN)

[3] Putusan Bawaslu Nomor7/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Capres dan Cawapres Tahun 2019 Prabowo-Sandiaga sebagaimana Surat Keputusan No. 0001/Kpts/BPN-PS/IX/2018.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH.MH, merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada BAWASLU RI.

4. Pertimbangan Hakim

Bahwa dalam UU No. 7 Tahun 2017 tidak ditemui adanya perintah atau delegasi pengaturan lebih lanjut tentang Situng. UU No. 7 Tahun 2017 justru hanya menentukan:

a. Penulisan hasil penghitungan suara dan penuangan hasil penghitungan suara ke dalam berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara pemilu menggunakan "format" diatur dalam Peraturan KPU sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 400, Pasal 404 dan Pasal 408.
b. Pengumuman hasil penghitungan suara kepada masyarakat melalui "tempat umum" bagi PPS dan PPK dan "media massa" bagi KPU RI sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 391, Pasal 393 ayat (5), Pasal 398 ayat (7), Pasal 402 ayat (7), dan Pasal 405 ayat (7).

Jadi yang diperintahkan UU No. 7 Tahun 2017 kepada KPU hanyalah menyusun format penulisan dan pengumuman hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara kepada masyarakat di tempat umum atau melalui media massa.

Bahwa memang pada pasal 536 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan "*setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah".* Namun, pasal 536 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur terkait Tindak Pidana Pemilu, tetapi tidak dijabarkan sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu yang dimaksud. Apabila dicermati lebih lanjut, sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu tersebut terkait dengan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana di jelaskan Pasal 390 ayat (1), Pasal 391, Pasal 393 Ayat (5), Pasal 398 ayat (4), Pasal 398 ayat (7), Pasal 402 ayat (7), dan Pasal 405 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 yang dijadikan dasar hukum Situng, keberadaanya justru dimaksudkan dalam rangka memberikan pengaturan lebih lanjut tentang:

a. Pemberian bantuan kepada pemilih disabilitas sebagaimana diperintahkan Pasal 356 ayat (3) uu No. 7 Tahun 2017.
b. Waktu berakhirnya pemungutan suara sebagaimana diperintahkan Pasal 367 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pelaksanaan pemberian suara sebagaimana diperintahkan Pasal 386 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017.
d. Format penulisan penghitungan suara sebagaimana diperintahkan Pasal 387 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 dan
e. Format sertifikatnya hasil penghitungan suara sebagaimana diperintahkan Pasal 389 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017.

Bahwa dengan demikian pengaturan Situng ke dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 bukan berdasarkan perintah atau delegasi pengaturan dari UU No. 7 Tahun 2017, melainkan hanya sebatas pelaksanaan kewenangan diskresioner KPU dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang diakibatkan tidak lengkapnya UU No. 7 Tahun 2017 dalam mengatur pemberian informasi kepada publik terkait tahapan penyelenggaraan pemilu dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Hal demikian telah sejalan dengan tujuan penggunaan diskresi sebagaiaman ditentukan dalam pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf d UU No. 30 Tahun 2014.

Bahwa Majelis berpendapat, kebijakan Situng yang diatur Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 bukan berarti dikatakan tidak memiliki dasar hukum. Justru kehadiran Situng dalam dua Peraturan KPU tersebut merupakan pengejewantahan dari ketentuan Pasal 13 huruf b UU No. 7 Tahun 2017, dimana KPU diberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wewenang untuk “menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu”.

Bahwa lebih dari itu menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) JO Pasal8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan yang ditetapkan KPU merupakan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak hanya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam konteks perkara aquo, keberadaan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 sebatas yang mengukur tentang Situng tetap memiliki dasar hukum karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki KPU.

Bahwa meski keberadaan Situng merupakan inisiatif atau hanya sebatas diskresi KPU , namun yang pasti Situng dihadirkan dalam rangka memenuhi tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan KPU kepada publik dan hal tersebut juga dalam rangka mendukung tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu.

Bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa keberadaan Situng KPU sebagaimana yang diatur dalam ke dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 tetap memiliki dasar hukum yang pasti dan dengan sendirinya memberikan dasar kewenangan bagi KPU untuk menyelenggarakan Situng. KPU tetap dapat menyelenggarakan Situng sampai pada berakhirnya tahapan penghitungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan rekapitulasi hasil pemilu, sebagai bagian dari transparansi hasil pemilu, sebagai bagian dari transparasi dam akuntabilitas kerja-kerja KPU terhadap publik. Dalam hal ini, tujuan untuk mewujudkan manajemen tata kelola Pemilu yang baik dan keterbukaan akses informasi bagi publik dapat terwujud melalui keberadaan Situng.

Bahwa pasal 3 huruf f UU No. 7 Tahun 2017 telah menggariskan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, selain harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyelenggaraanya juga harus memenuhi prinsip keterbukaan. Pengaturan yang demikian dimaksudkan selain untuk mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 huruf b dan huruf e UU No. 7 Tahun 2019.

Bahwa dianutnya asas keterbukaan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu kepada publik. Asas ini menghendaki agar setiap warga negara berhak untuk mengakses informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu. Warga negara berhak untuk mengawal dan sekaligus memberikan koreksi ketika terdapat berbagai kesalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Bahwa konsekuensinya, KPU sebagai organ undang-undang yang bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu sebagaimana yang telah ditentutkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 berkewajiban untuk menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa keharusan bagi penyelenggara pemilu untuk mengedepankan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tersebut di atas, pengaturan yang demikian pada prinsipnya selaras dengan semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana digariska dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014). Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara, Pemilu, KPU tentu tidak dapat dipisahkan dari pengaturan yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2014.

Bahwa untuk menjamin prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana ditentukan dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 30 Tahun 2014, KPU telah mengembangkan suatu aplikasi sistem informasi kepemiluan yang diberi nama Sistem Informasi Penghitungan Suara atau disingkat Situng yang selanjutnya dipublikasikan oleh KPU melalui website: pemilu2019.kpu.go.id.

Bahwa aplikasi Situng KPU ini ditempatkan sebagai pelaksanaan fungsi pelayanan KPU kepada masyarakat guna memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang proses penghitungan suara dalam Pemilu 2019, akan tetapi aplikasi Situng ini tidak ditempatkan sebagai hasil resmi, melainkan hanya media pembanding dari tahapan rekapitulasi yang sedang dilaksanakan bersamaan dengan tahapan yang dilakukan secara manual. Situng hanyalah sebatas perangkat yang digunakan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Situng dihadirkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang dapat diakses secara cepat dan segera serta dapat dipercaya terkait hasil Pemilu, sementara proses penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan secara berjenjang membutuhkan waktu yang relatif lama.

Bahwa dengan demikian, keberadaan Situng KPU memiliki urgensi bagi pemenuhan informasi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas KPU kepada publik. Melalui instrumen Situng, masyarakat dapat mengikuti perkembangan hasil Pemilu tersebut secara terbuka, sehingga masyarakat juga mampu memantau dan mengawasi setiap proses perolehan suara khususnya di tingkat KPPS yang telah mereka ikuti sebelumnya, membandingkan dengan rekapitulasi yang berjalan selanjutnya di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat, maupun mengkoreksi kekeliruan yang terjadi pada tahap-tahap tersebut baik yang berbeda dalam proses penghitungan suara seperti pada Formulir Model C1 di tingkat KPPS maupun pada saat rekapitulasi di tingkat selanjutnya. Terlepas dari kedudukanya yang digunakan sebatas sebagai media penyampaian informasi, tentu saja hal tersebut tetaplah penting untuk mampu menyampaikan dengan segera hasil-hasil Pemilu untuk semua jenis Pemilu kepada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa sebagai suatu aplikasi teknologi informasi, keberadaan Situng bukan berarti tanpa masalah. Dalam pelaksaanya banyak ditemui adanya kesalahan dalam tabulasi dan entry data hasil penghitungan suara berbasis C1, termasuk yang dilaporkan Pelapor dalam perkara aquo. Sebagai suatu aplikasi, tentu bekerjanya aplikasi Situng ini bisa saja terjadi kekeliruan. Tetapi yang dapat dipastikan, kekeliruan tersebut bukan pada sistem informasi Situng nya, namun terkait dengan pengisian formulir model C1 yang keliru isi oleh petugas. Lagi pula berbagai kesalahan penginputan data suara melalui aplikasi Situng ini telah diperbaiki dan diverifikasi ulang, baik karena temuan KPU sendiri atau berdasarkan laporan dari peserta pemilu dan masyarakat umumnya. Bagi masyarakat yang menemukan kekeliruan semacam itu melalui Situng, tentu dapat melaporkannya kepada petugas KPU beserta jajaranya, atau pula kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu, dan selanjutnya informasi atas kekeliruan tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang benar serta meluruskan informasi yang keliru sesuai dengan fakta disertai dengan bukti-bukti yang kuat yang dimilikinya. Dengan kata lain, yang salah bukan aplikasinya, meainkan operator yang salah dalam menginput data ke sistem aplikasi. Oleh karenanya, keberadaan Situng hendaknya tetap dipertahankan sebagai suatu instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemilu bagi masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa meskipun demikian, KPU dalam menggunakan aplikasi Situng ini harus tetap memperhatikan dan mengedepankan ketelitian dan akurasi dalam memasukan data ke dalam aplikasi sistem sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, dan KPU harus memperhatikan setiap masukan perbaikan data apabila dirasa data yang terdapat dalam aplikasi Situng itu keliru dengan terlebih dahulu memverifikasi data masukan perbaikan telah sesuai dengan data asli yang dimiliki oleh KPU dan atau pihak-pihak yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, untuk menjamin hal tersebut, KPU hendaknya menerapkan standar teknis yang ketat dalam melakukan verifikasi dan publikasi data Situng sehingga data yang tersaji dalam Situng adalah data yang benar-benar valid, dapat dipertanggungjawabkan dan sajianya tidak menimbulkan polemik dan keresahan di dalam masyarakat. KPU berkewajiban untuk memastikan data yang dimasukan ke dalam Situng melalui website: pemilu2019.kpu.go.id. adlaah data yang valid, telah terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dan memastikan kepada masyarakat bahwa KPU telah menyelenggarakan pemilu seacara transparan, independen, imparsial, dan berkeadilan.

Bahwa prinsip keterbukaan haruslah dimaknai bahwa data yang ditampilkan atau dipublikasikan adalah data yang ditampilkan atau dipublikasikan adalah data yang valid, telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam scan masih terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahan/kekeliruan penginputan hasil pemindaian (scan) salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPRD Kab/Kota di aplikasi Situng KPU walaupun sebagian besar telah diperbaiki dan ada yang sementara diperbaiki oleh KPU namun terdapat kondisi yang tidak bisa diperbaiki di Situng yaitu apabila sumber C1 yang bermasalah sehingga tabulasi yang ditampilkan tidak memenuhi prinsip keterbukaan. Untuk itu, KPU berkewajiban untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam penginputan data kedalam Situng agar tidak terjadi kesalahan penginputan yang dapat menimbulkan masalah dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

5. Amar Putusan

Bahwa Bawaslu, terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Pengaturan Situng ke dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 dibentuk berdasarkan adanya kewenangan KPU yang diberikan Pasal 13 huruf b UU No. 7 Tahun 2017, ditunjukan dalam rangka mengisisi kekosongan hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum sebagaimana digariskan Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf d UU No. 30 Tahun 2014, sehingga keberadaanya diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2011. Oleh karena itu, pengaturan KPU No. 4 Tahun 2019 tidak bertentangan denga UU No. 7 Tahun 2017.

b. Keberadaan Situng KPU memiliki urgensi bagi pemenuhan keterbukaan akses informasi bagi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas KPU kepada publik sehingga tidak bertentangtan dengan asas "terbuka" sebagaimana tecantum dalam Pasal 3 huruf f, Pasal 4 huruf b dan huruf e, dan pasal 14 huruf c UU No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 10 ayat (1) huruf f UU No. 30 Tahun 2014. Oleh karena itu, KPU berkewajiban untuk mempublikasikan data perolehan suara melalui aplikasi Situng dengan data yang telah terverifikasi, memiliki validitas dan tingkat akurasi yang dipertanggungjawabkan.

Mengadili

1) Menyatakan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Pemungutan Suara (Situng).
2) Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Infomasi Pemungutan Suara (Situng).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN BAWASLU NOMOR/07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 TENTANG SITUNG PEMILU

A. Analisis Putusan Bawaslu Nomor/07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) RI menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melanggar prosedur dalam melakukan input data ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau Situng. Putusan ini diketuk saat sidang di kantor Bawaslu RI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat. Putusan diketuk merespon aduan laporan adanya kecurangan dalam Situng KPU diajukan oleh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN). Laporan itu pun teregistrasi dengan Nomor/07/LPPP/ADM/RI/00.00/V/2019. Dalam laporan BPN meminta agar Situng KPU dihentikan.

Dalam penilaian dan pendapat majelis pemeriksa, keberadaan Situng tidak dipermasalahkan dalam mewujudkan tata kelola Pemilu yang baik dan keterbukaan akses informasi bagi publik. Karena itu, Bawaslu menilai Situng layak untuk dipertahankan. Namun Bawaslu mencermati soal ketidak profesionalan KPU dalam mengelola Situng. Hal ini yang menjadi alasan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang melaporkan banyaknya kesalahan dalam memasukan data Situng.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bawaslu mempertimbangkan penjelasan KPU mengenai kesalahan dalam menginput data formulir model C1 ke Situng karena kekeliruan petugas (human error), bukan dari sistem yang ada pada Situng. Bawaslu setuju dengan KPU yang langsung melakukan perbaikan dan verifikasi ulang bila ada kesalahan. Tetapi Bawaslu tetap melihat adanya pelanggaran administrasi, terutama terkait tata cara penginputan data sehingga banyak terjadi kesalahan. Bawaslu menilai hal itu terjadi karena tidak adanya verifikasi data yang ketat sebelum memasukan formulir model C1 ke Situng.

Untuk menjamin hal tersebut, KPU hendaknya menerapkan standart teknis yang ketat dalam melakukan verifikasi dan publikasi data Situng sehingga data yang tersaji dalam Situng adalah data yang benar-benar valid, dapat dipertanggungjawabkan dan sajianya tidak menimbulkan polemik dan keresahan di dalam masyarakat.

Bawaslu menilai walaupun sebagian besar telah diperbaiki dan ada yang sementara diperbaiki oleh KPU, tapi tetap saja Situng tidak bisa menyelesaikan masalah apabila sumber kesalahanya ada pada formulir C1. Karena itu, Bawaslu meminta KPU memperbaiki tata cara dan prosedur dalam penginputan data ke dalam Situng agar tidak terjadi kesalahan penginputan yang dapat menimbulkan masalah dan ketidakpastian hukum.

Bawaslu menegaskan lembaganya tidak memerintahkan untuk menghentikan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU. Karena menurut Bawaslu yang salah hanya input data, bukan aplikasi Situngnya. Berdasarkan penilaian para hakim dalam rapat pleno sebelum putusan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka hanya meminta KPU segera melakukan perbaikan dalam melakukan penginputan data sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku. Keakuratan data ini diperlukan agar tak lagi ada keresahan di masyarakat akibat Situng ini. KPU merespon putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait Situng dan mengapresiasi putusan Bawaslu karena tidak memerintahkan untuk menutup Situng mesik ada kesalahan dalam proses memasukan data.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tidak ditemui adanya perintah atau delegasi pengaturan lebih lanjut tentang Situng, UU No. 7 Tahun 2017 justru hanya menentukan penulisan hasil penghitungan suara dan penuangan hasil penghitungan suara ke dalam berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara pemilu menggunakan "format" diatur dalam Peraturan KPU sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 400, Pasal 404, dan Pasal 408. Dan pengumuman hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada masyarakat melalui tempat umum bagi PPS dan PPK dan media massa bagi KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 391, Pasal 393 ayat (5), Pasal 398 ayat (7), pasal 402 ayat (7) dan Pasal 405 ayat (7).

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 KPU diperintahkan hanya untuk menyusun format penulisan dan pengumuman hasil penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara kepada masyarakat di tempat umum atau melalui media massa. Pada pasal 536 UU No. 7 Tahun 2017 disebutkan "*Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan penjara*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tetapi pasal 536 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur terkait Tindak Pidana Pemilu, tidak dijabarkan sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu yang dimaksud. Apabila dicermati lagi sistem penghitungan suara hasil pemilu tersebut terkait dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dijelaskan

1. Pasal 390 ayat (1) "*KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN,*"
2. Pasal 391 "*PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS wilāyah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum*"
3. Pasal 393 ayat (5) "*PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta pemilu sebagaimana dimaksud ayat (3) di tempat umum.*"
4. Pasal 398 ayat (7) "*KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa.*"

KPU menjadikan peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 sebagai dasar hukum Situng, keberadaanya justru dimaksudkan dalam rangka memberikan pengaturan lebih lanjut tentang pemberian bantuan kepada pemilih disabilitas sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 356 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, waktu berakhirnya pemungutan suara sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 367 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, pelaksanaan pemberian suara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 386 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017, format penulisan penghitungan suara sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 387 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 dan format sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana diperintahkan Pasal 389 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017.

Dengan demikian pengaturan Situng ke dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 bukan berdasarkan perintah atau delegrasi pengaturan dari UU No. 7 Tahun 2017, melainkan hanya sebatas pelaksanaan kewenangan diskresioner KPU dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang diakibatkan tidak lengkapnya UU No. 7 Tahun 2017 dalam mengatur pemberian informasi kepada publik terkait tahapan penyelenggaraan pemilu dan mengatasi stagnasin pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Hal demikian telah sejalan dengan tujuan penggunaan diskresi seperti dalam pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf d UU No. 30 Tahun 2014. Majelis berpendapat kebijakan Situng yang diatur Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 bukan berarti dikatakan tidak memilik dasar hukum. Justru kehadiran Situng dalam kedua Peraturan KPU tersebut merupakan pengejewentahan dari ketentuan Pasal 13 huruf b UU No. 7 Tahun 2017, dimana KPU diberi wewenang untuk menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.

Lebih dari itu menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan yang ditetapkan KPU merupakan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaanya dan mempunya kekuatan hukum mengikat, tidak hanya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam konteks perkara, keberadaan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 sebatas yang mengatur tentang Situng tetap memiliki dasar Hukum karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki KPU.

Meski keberadaan Situng merupakan inisiatif atau hanya sebatas diskresi KPU, namun yang pasti Situng dihadirkan dalam rangka memenuhi tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan KPU, yang pasti Situng dihadirkan dalam rangka memenuhi tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan KPU kepada publik dan juga dalam rangka mendukung tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Karena itu, Majelis berpendapat bahwa keberadaan Situng KPU sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 tetap memiliki dasar hukum yanng pasti dan dengan sendirinya memberikan dasar kewenangan bagi KPU untuk menyelenggarakan Situng sampai pada berakhirnya tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilu, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas kerja-kerja KPU terhadap publik. Dalam hal ini tujuan untuk mewujudkan manajemen tata kelola Pemilu yang baik dan keterbukaan akses informasi bagi publik dapat terwujud melalui keberadaan Situng.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan pemilu selain harus melaksanakan pemilu berdasarsarkan asas yang sesuai pasal (2) UU No. 7 Tahun 2017 "*pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*" penyelenggaranya juga harus memenuhi prinsip keterbukaan. Pengaturan yang dimaksudkan selain untuk mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 huruf b dan huruf e UU No. 7 Tahun 2017. Keharusan bagi penyelenggaraan pemilu untuk mengedepankan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu seperti yang diatur dalam UU No. Tahun 2017, pengaturan yang pada prinsipnya selaras dengan semangat penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana digariskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014). Karena itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilu, KPU tentu tidak dapat dipisahkan dari pengaturan yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2014.

Untuk menjamin prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 30 Tahun 2014, KPU telah mengembangkan suatu aplikasi sistem informasi kepemiluan yang diberi nama Sistem Informasi Penghitungan Suara atau disingkat Situng yang selanjutnya dipublikasikan oleh KPU melalui website pemilu2019.kpu.go.id. Aplikasi Situng KPU ini ditempatkan sebagai pelaksanaan fungsi pelayanan KPU kepada masyarakat untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya mengenai hasil dari penghitungan suara dalam Pemilu 2019, tetapi Situng ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat dijadikan sebagai hasil resmi melainkan hanya media pembanding dari tahapan rekapitulasi yang sedang dilaksanakan bersamaan dengan tahapan rekapitulasi yang dilakukan secara manual. Situng hanyalah sebatas perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Situng dihadirkan untuk membantu masyarakat dalam mengetahui informasi tentang hasil dari Pemilu 2019 yang dapat di akses secara cepat dan segera serta dapat dipercaya terkait hasil pemilu, sementara proses penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan secara berjenjang membutuhkan waktu yang relatif lama.

Dengan adanya keberadaan Situng KPU memiliki urgensi bagi pemenuhan keterbukaan informasi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas KPU kepada publik. Melalui instrumen Situng masyarakat dapat mengikuti perkembangan hasil Pemilu tersebut secara terbuka, sehingga masyarakat juga mampu memantau dan mengawasi setiap proses perolehan suara khususnya di tingkat KPPS yang telah mereka ikuti sebelumnya, membandingkanya dengan rekapitulasi yang berjalan selanjutnya di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat, maupun mengkoreksi kekeliruan yang terjadi pada tahap-tahap tersebut, baik yang berada dalam proses penghitungan suara seperti pada Formulir Model C1 di tingkat KPS maupun pada saat rekapitulasi di tingkat selanjutnya. Walaupun hanya sebatas media penyampaian informasi, tentu hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetaplah penting untuk mampu menyampaikan segera hasil-hasil pemilu untuk semua jenis Pemilu kepada masyarakat.

Sebagai suatu aplikasi teknologi informasi, keberadaan Situng bukan berarti tanpa masalah. Dalam pelaksanaanya banyak ditemui adanya kesalahan dalam tabulasi dan entry data hasil penghitungan suara berbasi C1. Sebagai suatu aplikasi tentu bekerjanya aplikasi Situng ini bisa saja terjadi kekeliruan. Tetapi yang dapat dipastikan, kekeliruan tersebut bukan pada sistem informasi Situng nya, namun terkait dengan pengisian formulir model C1 yang keliru isi oleh petugas. Namun segala kesalahan dalam penginputan data suara melalui aplikasi Situng ini telah diperbaiki dan diverifikasi ulang, baik karena temuan KPU sendiri atau berdasarkan laporan dari peserta pemilu dan masyarakat umumnya. Bagi masyarakat yang menemukan kekeliruan semacam itu melalui Situng, tentu dapat melaporkanya kepada petugas KPU berserta jajaranya, atau pula kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, dan selanjutnya informasi atas kekeliruan tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang benar serta meluruskan informasi yang keliru sesuai dengan fakta disertai dengan bukti-bukti yang kuat yang dimilikinya, dengan kata lain, yang salah bukan aplikasinya, melainkan operator yang salah dalam menginput data ke sistem aplikasi. Karena itu keberadaan Situng hendaknya tetap dipertahankan sebagai suatu instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemilu bagi masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun demikian, KPU dalam menggunakan aplikasi Situng ini harus tetap memperhatikan dan akurasi dalam memasukan data ke dalam aplikasi sistem sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, dan KPU harus memperhatikan setiap perbaikan data apabila dirasa data yang terdapat dalam aplikasi Situng itu keliru dengan terlebih dahulu memverifikasi data masukan perbaikan telah sesuai dengan data asli yang dimiliki oleh KPU dan atau pihak-pihak yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu untuk menjamil hal tersebut, KPU hendaknya menerapkan standart teknis yang ketat dalam melakukan verifikasi dan publikasi data Situng sehingga yang tersaji dalam Situng adalah data yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam masyarakat yang sajianya tidak menimbulkan polemik dan keresahan di dalam masyarakat. KPU harus memastikan datayang dimasukan ke dalam Situng melalui website pemilu2019.kpu.go.id. adalah data yang valid, telah terverifikasi dan memastikan kepada masyarakat bahwa KPU telah menyelenggarakan pemilu secara transparan, independen, imparsial dan berkeadilan.

Prinsip keterbukaan haruslah dimaknai bahwa data yang ditampilkan atau dipublikasikan adalah data yang valid, telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di dalam aplikasi Situng KPU walaupun sebagian besar telah diperbaiki dan ada yang sementara diperbaiki oleh KPU namun terdapat kondisi yang tidak bisa diperbaiki di Situng yaitu apabila sumber C1 yang bermasalah sehingga tabulasi yang ditampilkan tidak memenuhi prinsip keterbukaan. Untuk itu, KPU berkewajiban untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbaiki tata cara dan prosedur dalam penginputan data kedalam Situng agar tidak terjadi kesalahan penginputan yang dapat menimbulkan masalah dan menumbulkan ketidakpastian hukum.

Data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 KPU belum mencapai 100% meski penghitungan suara sudah rampung. KPU tetap mengusahakan dengan upaya maksimal. Selain itu KPU menyebut pihaknya tidak memungkiri adanya kesalahan yang dilakukan Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) dengan contoh adanya petugas yang memasukan formulir data C1 untuk Situng atau hasil penghitungan suara ke dalam kotak suara. Kemudia KPU tidak menutup mata bahwa petugasnya salah mengartikan, bahwa C1 Situng itu salah dimasukan ke kotak, sehingga KPU harus meminta kepada Bawaslu untuk buka kotak, kemudian setelah di buka baru (discan) dan dimasukan ke dalam Situng.

Menurut KPU hal ini mungkin terjadi karena kurangnya pemahaman petugas. Namun, KPU menyebut pihaknya berupaya menyelesaikan input data dalam Situng. Mungkin supervisi kurang atau pemahaman KPPS kurang dan tidak perhitungan soal itu. KPU tetap berupaya untuk menyelesaikan Situng itu dengan tujuan untuk database KPU. KPU yakin hal ini tidak akan menimbulkan hal negatif dalam Pemilu. Dan KPU juga mengingatkan kembali bahwa data dalam Situng bukan merupakan hasil resmi Pemilu 2019. KPU juga sudah menyatakan bahwa perbaikan-perbaikan terus dilakukan, C1 nya pun yang discan adalah C1 real dan hasil Situng dengan data real atau data manual berjenjang pun tidak beda jauh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Bawaslu

Di dalam kitab *fiqh as-siyāsat as-syar'īyah* ada tiga prioritas untuk penegakan hukum, yaitu meliputi *wilāyah al-qadha,* lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat. Pada masa sekarang yakni pengadilan atau badan arbitrase, *wilāyah al-maẓālim* lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketatausahaan negara serta sengketa antara pejabat (karena menyalahgunakan jabatannya) dengan rakyat, atau antara bangsawan dengan rakyat biasa. Selanjutnya ada badan atau lembaga *wilāyah al-ḥisbah* yaitu (badan pemberi peringatan dan badan pengawas) yang memiliki fungsi untuk mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada dan harus diikuti cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangn dengan peraturan.

Adanya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yaitu sangat membantu peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminimalisir adanya dugaan pelanggaran sengketa pemilihan umum. Lembaga KPU dan Bawaslu termasuk ke dalam *siyāsah dustūriyah* masuk dalam bidang *siyāsah tashrī'īyah* yaitu salah satu bagian dari *siyāsah dustūriyah* yang membahas atau mengkaji tentang hubungan antara lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, meskipun lebih ditekankan mengenai badan legalatifnya, tidak menutup *siyāsah tashrī'īyah* karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemuslahatan umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan kepala negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2019 memiliki sistem penghitungan suara Situng, yaitu sistem penghitungan yang berbasis elektronik. Sistem ini dipermasalahkan oleh salah satu pasangan calon yang menurut pendapat mereka tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Hal ini juga diamini oleh Bawaslu dengan menjatuhkan putusan bahwa sistem penghitungan suara berbasis Situng telah melanggar UU Pemilu.

Berdasarkan kajian *fiqh siyāsah dustūriyah*, sikap yang dilalukan oleh Bawaslu dengan menyusun program dan kewenangannya guna meminimalisir pelanggaran pemilu sangat baik dan sebagai wawasan kepada masyarakat tentang apa saja yang menjadi kewenangannya serta mensosialisasikannya kepada masyarakat agar turut lebih andil dan berpartisipasi dalam hal dunia politik. Jika dikaitkan dengan *siyāsah dustūriyah* maka dapat dikatakan bahwasannya wewenang lembaga Bawaslu yang diamanatkan dengan Undang-Undang serupa dengan lembaga *wilāyah al-ḥisbah*. Karena pada saat itu lembaga memiliki kewenangan mengawasi sengketa sebelum diteruskan ke ranah pangadilan (*wilāyah al-maẓālim*).

Dengan adanya peradilan, akan terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat, karena hak setiap orang dapat dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Telah disebutkan dalam Alquran (QS An-Nisa' [4]:58)[1]

[1] Quran Kemenag, "Q.S. An-Nisa' ayat 58", dalam http://quran.kemenag.go.id/index/.php/sura/4, diakses pada 23 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Al-Qur'an menjelaskan pentingnya keadilan bagi hakim untuk memutus suatu perkara, dijelaskan dalam QS. Shaad Ayat 26.[2]

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

[2] Quran Kemenag, "Q.S. Shaad Ayat 26", dalam http://quran.kemenag.go.id/index/.php/sura/38, diakses pada 23 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengadili sengketa pelanggaran pemilu. Seperti putusan Bawaslu Nomor/07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Tentang Sistem Informasi Pemungutan Suara (Situng) terbukti bersalah secara sah dan melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Pemungutan Suara (Situng).
2. Kewenangan Bawaslu dalam tinjauan *fiqh siyāsah* sama dengan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah tanfīdhiyah* karena karena memiliki wewenang untuk menangani hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus dari lembaga *al-maẓālim.* Bawaslu termasuk dalam bidang *siyāsah tashriyah* yaitu salah satu dari bagian *fiqh siyāsah dustūriyah* yang membahas tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, sehingga tidak menutup kemungkinan lembaga seperti KPU dan Bawaslu juga masuk ke ranah *siyāsah* karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain untuk kemaslahatan umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang diajukan:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lebih hati-hati dan teliti lagi dalam bekerja agar tidak ada lagi kesalahan yang meresahkan masyarakat dan bisa merusak reputasi dari KPU. KPU harus lebih bisa terbuka dan memperbaiki tata cara dalam melakukan penghitungan suara dan mengecek kembali data yang diinput harus dipastikan kebenaranya sebelum disebarkan kepada masyarakat kedepanya sehingga masyarakat lebih mudah dan tidak sulit untuk mencari informasi terkait hasil dari penghitungan suara yang telah secara sah dan jelas yang sudah di hitung dengan benar oleh KPU.
2. Kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawasu) dapat dioptimalkan untuk suatu hal positif demi terselenggaranya pemilihan umum di negara Indonesia dengan damai berdasarkan asas pemilu dan diperlukan pula peran masyarakat untuk andil dalam kegiatan politik demi kemaslahatan umat indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Andi, Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Basiq, Djalil. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada MediaGrup, 2016.

Djazuli. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Gaffar, Janedjri M. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Gunawan, Suswantoro. *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*. Jakarta: Erlangga, 2016.

-------. *Pengawasan Pemilu Partisipasi*. Jakarta: Erlangga, 2015.

Herbert, Feith, dan a.b Nugroho Katjasungkana. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.

Jaelani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

Mawardi, Imam (al). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Jakarta: DarulFalah, 2008.

Mohamad, Roem. *Tinjauan Pemilihan Umum I dan II dari Sudut Hukum*. Bandung: Hudaya Dokumenta, 1971.

Muhammad, Abd al-Qadir Abu al-Faris. *al-Qadha fi al-Islam, oct. II*. Aman: Mahktabah al-Aqsha, 1978.

Muhammad, Iqbal. *Fiqh siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Pratama, 2000.

Muhammad, Salam Madzkur. *al-Qadha fi al-Islam terj. Imran A.M*. Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Narbuko, Chalid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyāsah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Putusan Bawaslu Nomor/07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Ridho, Rasyid. "Kewenangan badan pengawas pemilihan umum republik Indonesia (BAWASLU RI) dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU) studi kasus sengketa antara partai bulan bintang dengan komisi pemilihan umum republik Indonesia pada tahun 2018." *Yogyakarta*, 2018.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Press, 2016.

Sam'un. *Hukum Peradilan Islam*. 1 ed. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sjiddieqi, Hasbi (ash). Teungku Muhammad. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publising, 2014.

Suhedi, Imam. *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977; Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1981.

Sunaryo, Mukhlas Oyo. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2914.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Depok: Prenadamedia Group, 2012.

———. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Zuhaili, Wahbah (az). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Abdul Hayyie al-Kattani)*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id